



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

TESIS

**PELAKSANAAN HAIR CUT BERKAITAN
DENGAN RESTRUKTURISASI KREDIT
BERMASALAH PADA
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) YOGYAKARTA**

Diajukan oleh :

ISMARINDAYANI PRIYANTI

No. Mhs. : 99.488/PS/MH

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR MAGISTER HUKUM

2002



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Tesis-gmh 2002

TESIS

**PELAKSANAAN HAIR CUT BERKAITAN DENGAN RESTRUKTURISASI
KREDIT BERMASALAH PADA
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) YOGYAKARTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Ismarindayani Priyanti, SH.,CN.

No. Mhs. : 99.488/PS/MH

Tesis ini telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Pada tanggal : 13 Juli 2002

Dewan Penguji :

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS.

Ketua

SW. Endah Cahyowati, SH., MS.

Anggota

B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum.

Anggota



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

T-1-Gmh 2002

TANDA PERSETUJUAN TESIS

N a m a : Ismarindayani Priyanti
Nomor Mahasiswa : 99.488/PS/MH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul tesis : Pelaksanaan Hair Cut Berkaitan Dengan
Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada
PT. Bank Mandiri (Persero) Yogyakarta

Tanggal,

Tanggal,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS. B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum.



Direktur Program,

Dr. Ir. Peter F. Kaming, M. Eng.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Illahi yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berwujud tesis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai derajat sarjana S-2, pada Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada Prof.DR.Nindyo Pramono, SH.,MS serta Bapak B. Bambang Riyanto, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.


Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada para pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu :

1. DR. Ir. Peter F.Kaming, M.Eng selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta serta para Pengelola serta seluruh staf Program Studi Magister Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini;
2. Bapak Sunarta, selaku Pimpinan Cabang Koordinator PT. Bank Mandiri (Persero) Yogyakarta, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta memperoleh data-data yang diperlukan di Bank Mandiri Cabang Yogyakarta;
3. KRMT. Roy Suryo Notodiprodo, suami tercinta yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini serta Ketty yang selalu setia menemani penulis dalam penyusunan tesis;
4. Ibunda tercinta, kakak, serta teman-teman angkatan 1999/2000 Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan tesis ini ;
5. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna serta masih banyak kekurangan , oleh karenanya dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan tulisan ini.

Yogyakarta, 13 Juli 2002

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Tesis	ii
Halaman Persetujuan Ujian Tesis.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Abstrak	vi
Intisari	vii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Tentang Bank	11
1. Pengertian Bank	11
2. Fungsi Bank	13
3. Pengaturan Badan Usaha Perbankan di dalam UU Perbankan dan Peraturan Pelaksananya	15
B. Tinjauan Tentang Kredit	20
1. Pengertian Kredit dan Fungsi Kredit	20
2. Jenis Kredit	28
3. Bank Sebagai Lembaga Penyalur Kredit	35
4. Perjanjian Kredit	45
C. Tinjauan Tentang Kredit Bermasalah	54
1. Penggolongan Kredit Bermasalah	55
2. Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah	57
3. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Program Haircut	65

BAB III Cara Penelitian

A. Penelitian Kepustakaan	68
B. Penelitian Lapangan	69
C. Wilayah Penelitian	69
D. Responden	69
E. Alat Pengumpulan Data	70
F. Jalannya Penelitian	70
G. Penyusunan Tesis	71
H. Analisis Data	72
I. Kendala yang dihadapi dalam Penelitian	72

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Sejarah Bank Mandiri	74
B. Proses Permohonan dan Persetujuan Kredit di Bank Mandiri	79
C. Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bank Mandiri	99
D. Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah di Bank Mandiri	110
E. Pelaksanaan Program Haircut di Bank Mandiri	111
F. Kendala – kendala Pelaksanaan Program Haircut	116
G. Efektivitas Program Haircut dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Mandiri	117

BAB V Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan	119
B. Saran	121

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRACTS

The complexity of the problems causing the problematic credits appearance either for the extern or intern factors will complicate bank in order to determine whether the problematic credit arising have to be resolved with the security effort or credit treatment. The effort met by the banks in case of determining either the effective and efficient credit policy in case of evacuating the credit for either to hold any restructuring, reconditioning or rescheduling depend on the Unit Business capability for firstly doing integral comprehensive analysis and evaluating in order to find any major factor causing the problematic debtor credit, for their major factor incapable to be found, so the effort to evacuate the credit will become wasteful.

The action of treating this deferred credit will be only held if the credit evacuation action is held by the bank incapable of recovering the debtor credit quality. The effective and efficient action of treating the credit for getting any maximum recovery often can be just met through the effort of persuasive negotiation and by doing periodic collection, instead of unsuccessful collection, so the first effort met by the bank is to sell the debtor asset/guarantors voluntarily. The effort of treating credit through the judicature line as the last action or the end effort to reach by the banks is not often effective and efficient because in the actualization will be able to waste relatively long time and high cost.

The Haircut program as one of the alternative of deferred credit treatment is proved able to attract more the deferred debtor for repay all the duties soon, considering in the program the debtors stimulated with some kinds of sweetener in the form of fairly big value dispensation, that is, exemption of interest remainder and fine to 100% and reduction to the principal duty to 25%. With the prevailing program of Haircut, the part of Bank Mandiri does not suffer any financial lost. It is caused for any merger done before into Bank Mandiri, mostly the deferred credit of the member of merger bank have been written off, meaning that the deferred credit has been exempted to the Bank financial Report before merger process. When the merger began, the Government inject new capital to bank Mandiri so the Income position of Bank Mandiri whether with the Capital Adequacy Ratio more than 8% according to the minimum one of Bank Indonesia. Looking at the success of Haircut program, it can be concluded that the debtor attract more to the treatment of deferred credit if given some exemption in the repayment. It is natural considering the deferred credit is mostly caused by the economic crisis impact overwhelming this nation since several years ago. Except for that of deferred creditor having really bad character, so the treatment should be directly bad to the insurance liquidation or litigation process in the Justice.

INTISARI

Kompleksitasnya permasalahan yang mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah baik karena intern maupun faktor intern, akan menyulitkan bank untuk dapat menentukan apakah kredit bermasalah yang timbul harus ditempuh upaya penyelamatan atau penyelesaian kredit. Upaya tempuh yang dilakukan bank dalam rangka untuk dapat menentukan kebijakan kredit yang efektif dan efisien dalam rangka penyelamatan kredit baik untuk dilakukan *restructuring*, *reconditioning* ataupun *rescheduling* adalah bergantung dari kemampuan bisnis unit untuk terlebih dahulu melakukan analisa dan evaluasi yang sifatnya *integral komprehensif* guna menemukan faktor utama yang mengakibatkan kredit debitur menjadi bermasalah, karena sepanjang faktor utama tersebut tidak dapat diketemukan maka upaya penyelamatan kredit akan menjadi sia-sia.

Tindakan penyelesaian kredit hanya akan dilaksanakan jika tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan bank tidak dapat memulihkan kualitas kredit debitur. Effekif dan effisiennya tindakan penyelesaian kredit untuk mendapatkan *maksimum recovery* seringkali justru dapat tercapai dengan melalui upaya negosiasi yang sifatnya persuasif dengan melakukan *collection* secara berkala, dalam hal upaya *collection* tidak berhasil maka upaya awal yang dapat ditempuh oleh bank adalah dengan melakukan penjualan asset debitur/penjamin secara sukarela. Upaya penyelesaian kredit melalui jalur peradilan sebagai "*the last action*" atau upaya akhir yang harus ditempuh oleh bank seringkali justru tidak efektif dan efisien karena dalam pelaksanaannya akan dapat memakan waktu yang relatif lama dan biaya yang relatif mahal.

Program HAIRCUT sebagai salah satu alternatif penyelesaian kredit macet terbukti dapat lebih menarik para debitur macet untuk segera melunasi kewajibannya, mengingat dalam program tersebut debitur dirangsang dengan semacam "sweetener" berupa tawaran keringanan-keringanan yang nilainya cukup besar, yakni pembebasan tunggakan bunga dan denda s/d 100% serta pengurangan kewajiban pokok s/d 25%. Dengan demikian melalui program Haircut tersebut sebagian besar kredit macet Bank peserta merger telah dihapuskan (*write off*) ini berarti kredit-kredit macet tersebut telah dibebankan kepada Laporan Keuangan Bank sebelum proses merger. Selain itu kewajiban kredit para obligor besar yang bermasalah pada eks Bank Legacy telah diserahkan ke BPPN dan sebagai gantinya Bank Mandiri menerima Surat Obligasi Rekapitulisasi. Melihat tingkat keberhasilan program Haircut tersebut, dapat disimpulkan bahwa para debitur lebih tertarik untuk menyelesaikan kredit macetnya apabila diberikan keringanan-keringanan dalam pelunasannya. Hal tersebut wajar mengingat timbulnya kredit macet pada saat ini sebagian besar disebabkan oleh dampak krisis ekonomi yang melanda negeri ini beberapa tahun yang lalu. Terkecuali untuk debitur macet yang memang mempunyai karakter tidak baik, maka penyelesaiannya sebaiknya langsung kepada likuidasi jaminan maupun proses litigasi di Pengadilan.